PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU (29783)
Provinsi Kepulauan Riau

STANDAR PELAYANAN

TAHUN 2020

e-mail: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng - Komplek NGU (29783)
Provinsi Kepulauan Riau
e-mail: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id
R A N A I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NATUNA
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NATUNA

Menimbang :

a. bahwa dalam mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara wajib menyusun standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63);

12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NATUNA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NATUNA

KESATU : Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

A. Komponen Standar Pelayanan Dari Setiap Jenis Pelayanan di Sekretariat:

1. Fasilitasi Bantuan Hibah Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan; dan
2. Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Bantuan Hibah Kepemudaaan, Keolahragaan dan Kepramukaan.

B. Komponen Standar Pelayanan Dari Setiap Jenis Pelayanan di Bidang Kepemudaan:

1. Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pemuda;
2. Fasilitasi Pelaksanaan Bhakti Sosial Pemuda;
3. Fasilitasi Temu Wicara Dan Jambore Pemuda;
4. Fasilitasi Pembiaan Pemuda Pelopor;
5. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan;
6. Fasilitasi Ketrampilan Dan Wirausaha Pemuda;
7. Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pemuda;
8. Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Kepramukaan;
9. Fasilitasi Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Kegiatan Paskibraka
10. Fasilitasi Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Penggunaan Narkoba

C. Komponen Standar Pelayanan Dari Setiap Jenis Pelayanan di Bidang Keolahragaan:

1. Fasilitasi Pembinaan Manajemen Organisasi Keolahragaan;
2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemassalan Olahraga;
3. Fasilitasi Pemberian Penghargaan Prestasi Olahraga;

4. Fasilitasi Pendidikan, Latihan, dan Sertifikasi Bagi Tenaga Keolahragaan;
5. Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Event dan Kejuaraan Olahraga.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 September 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN
NATUNA,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BENNY SUPARTA, S.T., M.Si
NIP. 19770607 200212 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna di Ranai; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NATUNA
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NATUNA

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NATUNA

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI SEKRETARIAT :

1. FASILITASI BANTUAN HIBAH KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN KEPRAMUKAAN

NAMA PERANGKAT DAERAH :	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna/Sekretariat
1. DASAR HUKUM :	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Natuna; 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna;

2. PERSYARATAN	:	1. Surat Permohonan tertulis. 2. Proposal Permohonan Bantuan Hibah dari Pemerintahan Desa, Organisasi di Bidang Kepemudaan, dan Bidang Keolahragaan. 3. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan/Pengurus. 4. Surat Pernyataan (bagi Pemerintahan Desa terkait dengan Dana Pendamping apabila diperlukan). 5. Surat Keterangan Domisili (untuk Yayasan, dan Perkumpulan dan/atau yang dikeluarkan oleh Kemenkumham). 6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT). 7. Salinan/fotocopy Akte Notaris (*Unconditional*). 8. Dokumen Teknis (*Unconditional*). 9. Data Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan.
3. PROSEDUR	:	1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, membentuk Tim Verifikasi SKPD; 2. Pemohon datang dan menyerahkan permohonan bantuan hibah (proposal); 3. Aparatur Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga menerima, mencatat di Register Surat Masuk selanjutnya menyiapkan lembar disposisi; 4. Kepala Dinas dan/atau Pejabat yang berwenang disaat Kepala Dinas berhalangan tugas, mendisposisikan permohonan bantuan hibah/proposal kepada Tim Verivikasi Bantuan Hibah Dinas Pemuda dan Olahraga; 5. Tim Verifikasi melakasanakan verifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas; 6. Kepala Dinas menyampaikan usulan kepada Bupati Natuna melalui TAPD Kabupaten Natuna; 7. Dalam pelaksanaan Bantuan Hibah Bidang Kepemudaan atau Bidang Keolahragaan yang membidangi tugas terkait menyiapkan Dokumen : a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

		b. Nomor Rekening Bank Penerima c. Fakta Integritas yang dipergunakan sesuai NPHD. d. Kuitansi Tanda Terima. e. Proposan Bantuan. f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (Satu) hari kerja untuk penerimaan berkas dan waktu batas penyampaian usulan dan pelaksanaan bantuan hibah.
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Usulan Bantuan Hibah kepada Bupati Natuna melalui TAPD Kabupaten Natuna. 2. Bantuan Hibah berupa uang yang dianggarkan dalam DPA Perangkat Daerah/PPKD. 3. Bantuan Hibah berupa sarana dan prasaran bidang kepemudaan dan keolahragaan.
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

2. FASILITASI KOORDINASI DAN KONSULTASI BANTUAN HIBAH KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN KEPRAMUKAAN

NAMA PERANGKAT DAERAH :	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna/Sekretariat
1. DASAR HUKUM :	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Natuna; 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna;
2. PERSYARATAN :	1. Yang melakukan koordinasi dan konsultasi adalah pengurus organisasi kepemudaan, organisasi keolahragaan dan organisasi pramuka, dengan menunjukan tanda bukti kepengurusannya. 2. Bagi Pemerintahan Kecamatan/Desa atau Instansi lainnya, harus aparatur pemerintahan Kecamatan/Desa atau Instansi lainnya dengan menunjukan tanda bukti dapat SPT atau Kartu Pegawai.

		3. Bagi masyarakat umum harus menunjukan kartu nomor induk kependudukan.
3. PROSEDUR	:	1. Pengurus Organisasi, Pemerintah Kecamatan/Desa atau Instansi lainnya mengisi Buku Tamu pada Help Desk yang ada pada Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga; 2. Pengurus Organisasi, Pemerintah Kecamatan/Desa atau Instansi lainnya akan diarahkan ke Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang/Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang/ Seksi memberikan penjelasan terkait dengan Mekanisme, Tahap dan Prosedur serta Syarat Bantuan Hibah Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
4. WAKTU PELAYANAN	:	2 (dua) jam.
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Usulan Bantuan Hibah kepada Bupati Natuna melalui TAPD Kabupaten Natuna. 2. Bantuan Hibah berupa uang yang dianggarkan dalam DPA Perangkat Daerah/PPKD. 3. Bantuan Hibah berupa sarana dan prasaran bidang kepemudaan dan keolahragaan.
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI BIDANG KEPEMUDAAN :

1. FASILITASI PEMBINAAN ORGANISASI PEMUDA

NAMA PERANGKAT DAERAH :	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM :	1. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda; 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda; 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa; 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

		10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna.
2. PERSYARATAN	:	1. Laporan Organisasi Kepemudaan; 2. Data Organisasi yang aktif 3. Struktur Kepengurusan Organisasi Kepemudaan 4. Program Kerja Organisasi Kepemudaan 5. Data Organisasi yang melapor di Bakesbang 6. Data Organisasi Kepemudaan Yang Memiliki SKT
3. PROSEDUR	:	1. Bidang Kepemudaan dalam hal ini Kepala Seksi Pengembangan Pemuda, melaksanakan persiapan bahan-bahan pembahasan sesuai bidang tugas dan fungsinya terkait permasalahan /laporan Organisasi Kepemudaan 2. Organisasi Kepemudaan menyerahkan Surat tugas dan kelengkapan organisasi mulai dari susunan pengurus dalam bentuk SK maupun Program kerja serta legalitas Oraginisasi Kepemudaan berupa SKT, dan akta Notaris. 3. Organisasi Kepemudaan menyusun data kepemudaan dan program kerja selama masa kerja kepengurusan 4. Menelaah dan menanalisa data pemuda dan program kerja yang laksanakan Organisasi Kepemudaan 5. Melakukan Pembinaan Organisasi Pada semua kecamatan 6. Menyiapkan waktu dan tempat pelaksanaan Pembinaan Organisasi, konsultasi dan koordinasi 7. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Ornagisasi Kepemudaan se Kabupaten Natuna 8. Pelaksanaan Pembninaan Organisasi, konsultasi dan koordinasi
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) tahun anggaran
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Laporan Data Organisasi Kepemudaan 2. Koordinasi antara OKP dan Dinas

		Pemuda dan Olahraga 3. Pembinaan Organisasi Kepemudaan se Kabupaten Natuna 4. Laporan Organisasi Pemuda yang aktif dan tidak aktif
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

2. FASILITASI PELAKSANAAN BHAKTI SOSIAL PEMUDA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda; 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda; 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa; 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna.

2. PERSYARATAN	:	1. Usulan dari Organisasi Pemuda Kecamatan, Pemerintah Kecamatan Tentang tempat pelaksanaan bhakti sosial 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Bhakti Sosial
3. PROSEDUR	:	1. Bidang Kepemudaan melalui Kepala Seksi Infrastuktur dan kemitraan Dispora melakukan koordinasi dengan pihak Pemuda dan pihak Pemerintah Kecamatan 2. Penentuan dan Usulan Tempat Pelaksanaan Kegiatan bhakti social oleh Pemuda dan keputusan pada Camat setempat 3. Menelaah dan menganalisa tempat pelaksanaan kegiatan bhakti social yang di tentukan Camat setempat 4. Pelaksanaan kegiatan bhakti sosial
4. WAKTU PELAYANAN	:	2 (dua) hari kerja
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Laporan data fasilitas umum Desa di Kecamatan 2. Pelaksanaan Kegiatan Bhakti Sosial
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

3. FASILITASI TEMU WICARA JAMBORE PEMUDA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda; 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda; 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa; 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna.
2. PERSYARATAN	:	1. Seleksi Pemuda Berprestasi 2. Pengiriman Pemuda Berprestasi

		3. Usulan tentang Pemuda Berprestasi 4. Data Pemuda berprestasi
3. PROSEDUR	:	1. Bidang Kepemudaan dalam hal ini Seksi Pemberdayaan Pemuda, Seksi Pengembangan Pemuda dan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan melakukan kegiatan seleksi Pemeuda berprestasi untuk diikutkan dalam kegiatan Jambore Pemuda Indonesia 2. Bidang Kepemudaan dalam hal ini Seksi Infra Struktur dan Kemitraan, Kepala Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepala Seksi pemberdayaan Pemuda menerima Usulan tentang Pemuda berprestasi yang masuk dari Organisasi Kepemudaan 3. Bidang Kepemudaan dalam hal ini Kasi Infra Struktur dan Kemitraan, Seksi pengembangan pemuda dan seksi pemberdayaan pemuda pemuda menelaah Usulan yang masuk dari Organisasi Kepemudaan. 4. Bidang Kepemudaan dalam hal ini Seksi Infra Struktur dan Kemitraan, Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Seksi Pengembangan Pemuda melaksanakan konsultasi, pengolahan data dan penyusunan laporan Data Pemuda berprestasi 5. Bidang Kepemudaan dalam hal ini Seksi Infra Struktur dan Kemitraan, Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Seksi Pengembangan Pemuda melaksanakan konfirmasi/validasi Usulan dari OKP.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) hari kerja
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Laporan Pengiriman Data Pemuda Berprestasi 2. Laporan data Pemuda Yang Berprestasi 3. Laporan kegiatan seleksi Jambore Pemuda Indonesia 4. Laporan dari Organisasi Kepemudaan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id

	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

4. FASILITASI PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda; 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda; 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa; 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna.
2. PERSYARATAN	:	1. Surat Pengantar dari Organisasi Kepemudaan tentang Pemuda Pelopor 2. Usulan Organisasi Kepemudaan tentang Pemuda Pelopor

3. PROSEDUR	:	1. Bidang Kepemudaan dalam hal ini Seksi Pengembangan Pemuda melakukan seleksi tentang Pemuda Pelopor 2. Bidang Kepemudaan dalam hal ini Seksi Pengembangan Pemuda dan menyampaikan Surat Permintaan Pemuda pelopor kepada OKP 3. Bidang Kepemudaan menyampaikan usulan Kepada Organisasi Kepemudaan 4. Bidang Kepemudaan Menyusun tentang data Kepemudaan khususnya Pemuda Pelopor 5. Penunjukan pemuda pelopor telah disepakati oleh Organisasi Kepemudaan dan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Khususnya bidang kepemudaan 6. Bidang Kepemudaan menyampaikan usulan kepada Kepala Dinas pemuda dan olahraga tentang Pemuda Pelopor 7. Dinas Pemuda dan Olahraga menyampaikan usulan Pemuda Pelopor ke Propinsi Kepulauan Riau
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) tahun
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Merekrut dan menseleksi Pemuda pelopor 2. Mengevaluasi Kompetensi Pemuda Pelopor 3. Laporan Tentang Pemuda Berprestasi sebagai Pemuda Pelopor
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

5. FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna; 6. Keputusan dan Surat Keputusan Kwartir Nasional tentang Jukran-Juklak-Juknis Gerakan Pramuka.
2. PERSYARATAN	:	1. Data Kepengurusan KWARCAB 2. Data Kepengurusan KWARAN 3. Data Anggota Pramuka yang aktif 4. Data Pembina Pramuka yang aktif 5. Pembina Pramuka yang Belum Mengikuti KMD 6. Pembina Pramuka yang Belum mengikuti KML 7. Pembina pramuka yang aktif 8. Peserta/anngota pramuka pada kelompok, siaga, penggalang dan penegak. 9. Peserta/anggota pramuka yang aktif dan bisa diikutkan dalam jamboree daerah, Jambore Nasional dan Jambore International 10. Memiliki surat tugas dalam mengikuti kegiatan KMD dan KML 11. Bumi Perkemahan

3. PROSEDUR	:	1. DISPORA memiliki data organisasi Kepramukaan 2. Pengurus KWARCAB melakukan koordinasi dengan Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga 3. Bidang Kepemudaan Melakukan Pendataan secara berkala tentang data anggota dan Pembina Pramuka 4. Program Kegiatan Fasilitasi Kepramukaan harus mengacu pada Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga ketersedian APBD
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) tahun anggaran
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Program Kegiatan Kwarcab 2. Laporan Program Kegiatan Kwarcab 3. Program Kegiatan Kwaran 4. Laporan Program Kegiatan Kwaran 5. Rapat Koordinasi Kwarcab dan Kwaran 6. Pelasanaan Kegiatan KMD 7. Pelaksanaan Kegiatan KML 8. Partisipasi Jambore Daerah 9. Partisipasi Jambore Nasiol 10. Partisipasi Jambore International 11. Pengadaan Bumi Perkemahan Pramuka 12. Sarana Prasarana Kepramukaan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

6. FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KEPRAMUKAAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna. 6. Keputusan dan Surat Keputusan Kwartir Nasional tentang Jukran-Juklak-Juknis Gerakan Pramuka.
2. PERSYARATAN	:	1. Surat Pembebasan Lahan atau Sertifikat 2. Tanah Untuk Bumi Perkemahan 3. Surat Usulan Rencana Pembangunan Bumi Perkemahan 4. Perencanaan Pembangunan Bumi Perkemahan (Dokumen Perencaan) 5. Perencanaan pengadaan Peralatan Kepramukaan
3. PROSEDUR	:	1. Bidang Kepemudaan berkoordinasi dengan pihak PERKIM tentang lokasi Bumi Perkemahan 2. Bidang Kepemudaan Berkoordinasi dengan pihak PERKIM tentang surat pembebasan lahan atau surat tanah (sertifikat tanah) 3. Pelaksanaan Usulan Perencanaan Pembangunan Bumi Perkemahan 4. Pelaksanaan Pembangunan Bumi perkemahan

		5. Pelaksanaan pengadaan Peralatan Kepramukaan Bidang Kepemudaan berkoordinasi dengan pengurus KWARCAB
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) tahun anggaran
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Dokumen Pengadaan Gedung Bumi Perkemahan 2. Dokumen Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Bumi Perkemehan 3. Dokumen Pengadaan Peralatan Kepramukaan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

7. FASILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG PEMUDA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda; 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda; 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda; 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa; 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 1. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna.
2. PERSYARATAN	:	1. Surat Pembebasan Lahan atau Sertifikat Tanah

		2. Surat Usulan Rencana Pembangunan Gedung Pemuda 3. Perencanaan Pembangunan Gedung Pemuda (Dokumen Perencaan)
3. PROSEDUR	:	1. Bidang Kepemudaan berkoordinasi dengan pihak PERKIM tentang lokasi Gedung Pemuda 2. Bidang Kepemudaan Berkoordinasi dengan pihak PERKIM tentang surat pembebasan lahan atau surat tanah (sertifikat tanah) 3. Pelaksanaan Usulan Perencanaan Pembangunan Gedung Pemuda 4. Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pemuda
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) tahun anggaran
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Dokumen Pengadaan Gedung Pemuda 2. Dokumen Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Pemuda
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

8. FASILITASI KETERAMPIALAN DAN WIRAUSAHA PEMUDA

NAMA PERANGKAT DAERAH :	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM :	1. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda; 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda; 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda; 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa; 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna.

2. PERSYARATAN	:	1. Surat Keterangan Usaha dari Desa/ Kelurahan 2. Surat Ketrangan Usaha dari Disperindag 3. Surat Izin Usaha Dari Dinas Perizinan 4. Dokumen Tentang Kegiatan Kewirausahan dan Keterampilan Pemuda 5. Data Wirausaha dan Keterampilan Pemuda
3. PROSEDUR	:	1. Menyiapkan Surat Keterangan Usaha Dari Desa/ Kelurahan 2. Menyiapkan Surat Keterangan Usaha dari Disperindag 3. Menyiapkan Surat Izin Usaha dari Dinas Perizinan 4. Bidang Pemuda dan Olahraga Menyiapkan Dokumen Kegiatan Kewirausahaan dan Keterampilan Pemuda. 5. Data Wirausaha dan Ketrampilan Pemuda
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) tahun atau lebih
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Fasilitasi Pemberian Surat Keterangan Kewirausahaan dan Keterampilan Pemuda 2. Fasilitasi Pendataan Wirausaha dan Keterampilan Pemuda
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

9. FASILITASI PEMBINAAN PERAN SERTA PEMUDA DALAM KEGIATAN PASKIBRAKA

NAMA PERANGKAT DAERAH :	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM :	1. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda; 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda; 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna.
2. PERSYARATAN :	1. Surat pemberitahuan pelaksanaan seleksi Paskibraka 2. Surat Rekomendasi dari kecamatan 3. Seleksi Paskibra 4. Surat Rekomendasi/ keputusan dari Dinas Pemuda dan OLahraga Kabupaten untuk Tingkat Kabupaten dan Provinsi

3. PROSEDUR	:	1. Bidang Kepemudaan melakukan rekrutmen calon peserta paskibraka tingkat Kabupaten dan Provinsi; 2. Bidang Kepmudaan melakukan seleksi calon peserta Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Provinsi; 3. Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga mengirim peserta calon peserta Paskibraka ke Provinsi; 4. Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan peserta Paskibraka Kabupaten.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) tahun anggaran
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Peran Serta Pemuda yang aktif 2. Peran serta Pemuda yang berprestasi; 3. Pemuda yang berjiwa kepemimpinan; 4. Pemuda yang terampil; 5. Pemuda yang kreatif.
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

3. **FASILITASI PEMBINAAN PERAN SERTA PEMUDA DALAM KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA**

NAMA PERANGKAT DAERAH :	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna/ Bidang Kepemudaan
1. DASAR HUKUM :	1. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 4. Intstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Nartiko Tahun 2020-2024; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda; 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna.
2. PERSYARATAN :	1. Surat pemberitahuan pelaksanaan penyuluhan dan pencegahan penggunaan Narkoba 2. Surat pembereritahuan kepada pihak Kasat Narkoba POLRES tentang rencana penululuhan dan pencegahan Narkoba. 3. Penyuluhan dan pencegahan khusus Pemuda umur 16 sampai 30 tahun

3. PROSEDUR	:	1. Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang melakukan penuluhan dan pencegahan Narkoba; 2. Bidang Kepemudaan melakukan koordinasi dengan Camat dan Polsek setempat apabila kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Narkoba untuk Pemuda di laksanakan di wilayahnya ; 3. Melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan pihak kepala sekolah dan guru guru tingkat SLTA, untuk melakukan penyuluhan dan pencegahan Narkoba.
4. WAKTU PELAYANAN	:	Selama 1 (satu) Tahun anggaran
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pemuda yang bebas Narkoba
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

C. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI BIDANG KEOLAHRAGAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NATUNA

1. FASILITASI PEMBINAAN MANAJEMEN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0616 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna;
2. PERSYARATAN	:	1. Data Organisasi Keolahragaan di Kabupaten Natuna. 2. Data dan Informasi Manajemen Organisasi Olahraga setiap Organisasi Olahraga, Klub/Perkumpulan Olahraga.
3. PROSEDUR	:	1. Organisasi Olahraga/Perkumpulan/ Klub Olahraga menyampaikan data dan informasi terkait dengan Manajemen Organisasi ke Dinas Pemuda Olahraga; 2. Penyampaian Data dan Informasi tersebut dapat dilakukan secara langsung atau dapat melalui Sistem Informasi Keolahragaan yang disediakan

		oleh Dinas Pemuda dan Olahraga; 3. Registrasi Data dan Informasi Manajemen Organiasasi Keolahragaan yang telah disampaikan atau yang sudah di input di Sistem Informasi Keolahragaan. 4. Data dan Informasi Manajemen Organisasi Olahraga kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Kepala Bidang Keolahragaan dibantu oleh Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga; 5. Hasil Evaluasi dijadikan sebagai bahan dan data untuk pelaksanaan pembinaan melalui Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, dan sebagainya.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) hari kerja untuk penerimaan data dan informasi manajemen organisasi olahraga dan waktu pelaksanaan pembinaan.
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Data dan informasi manajemen organisasi olahraga secara lengkap. 2. Data dan informasi organisasi keolahragaan yang aktif.
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

2. FASILITASI PELAKSANAAN PEMASSALAN OLAHRAGA

NAMA PERANGKAT DAERAH :	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM :	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Ayo Olahraga; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna;
2. PERSYARATAN :	1. Data Organisasi Olahraga Rekreasi di Kabupaten Natuna. 2. Data dan informasi kegiatan olahraga rekreasi yang bersifat massal. 3. Data dan informasi sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga rekreasi 4. Jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. PROSEDUR :	1. Panitia/Pelaksana/Komunitas Olahraga Rekreasi mengkoordinasikan untuk pelaksanaan kegiatan ke Dinas Pemuda dan Olahraga; 2. Dinas Pemuda dan Olahraga melalui bidang yang membidangi olahraga rekreasi memberikan arahan dan masukan terkait dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi; 3. Mempersiapkan surat rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga rekreasi. 4. Mempersiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan berupa instruktur, sarana dan

		prasarana serta alat-alat olahraga; 5. Hasil Evaluasi dijadikan sebagai bahan dan data untuk pelaksanaan pembinaan melalui Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, dan sebagainya.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) hari kerja koordinasi pelaksanaan kegiatan dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan. 2. Dukungan pelaksanaan kegiatan.
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

3. FASILITASI PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI OLAHRAGA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional; 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga; 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna;
2. PERSYARATAN	:	1. Data organisasi olahraga berprestasi 2. Data olahragawan/atlit olahraga berprestasi baik jenjang Pendidikan atau olahraga prestasi 3. Data pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan pemerhati olahraga yang berperan aktif.
3. PROSEDUR	:	1. Organisasi Fungsional Olahraga dan/atau Organisasi Cabang Induk Olahraga menyampaikan data-data (olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi/klub/

		perkumpulan olahraga serta pemerhati olahraga) prestasi dibidang keolahragaan ke Dinas Pemuda dan Olahraga; 2. Dinas Pemuda dan Olahraga melalui bidang yang membidangi olahraga prestasi melakukan verifikasi data dan kelengkapan data terkait dengan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas; 3. Mempersiapkan berkas dan dokumen untuk pemberian penghargaan prestasi olahraga. 4. Menetapkan penerima penghargaan prestasi olahraga. 5. Melaksanakan pemberian penghargaan prestasi olahraga.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) bulan hari kerja untuk pengumpulan dan verifikasi data dan 1 (satu) hari waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Penghargaan olahragawan berprestasi. 2. Penghargaan pembina olahraga berprestasi. 3. Penghargaan organisasi/klub/ perkumpulan olahraga berprestasi
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

4. FASILITASI PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI BAGI TENAGA KEOLAHRAGAAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional; 4. Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna; 7. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tahun 2015 Pedoman Penataran Pelatih Olahraga.
2. PERSYARATAN	:	1. Data tenaga keolahragaan olahraga prestasi 2. Data tenaga keolahragaan olahraga pendidikan. 3. Data tenaga keolahragaan olahraga rekreasi
3. PROSEDUR	:	1. Organisasi Cabang Induk Olahraga menyampaikan data-data tenaga keolahragaan yang meliputi olahraga prestasi, olahraga Pendidikan dan olahraga rekreasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga; 2. Dinas Pemuda dan Olahraga melalui bidang yang membidangi olahraga prestasi, pendidikan dan rekrasi mengumpulkan data yang disampaikan; 3. Kasi Pembudayaan Olahraga dan Kasi

		Peningkatan Prestasi Olahraga mengevaluasi kelengkapan data terkait dengan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas; 4. Melakukan pemilahan data tenaga keolahragaan sesuai dengan kompetensinya: 5. Mempersiapkan berkas, dokumen dan anggaran terkait dengan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga keolahragaan; 6. Melaksanakan pemberian penghargaan prestasi olahraga. 7. Mendata dan menginventarisasi tenaga keolahragaan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjangnya.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) bulan hari kerja untuk pengumpulan dan verifikasi data dan beberapa hari (sesuai standar) waktu untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Tenaga Keolahragaan yang memiliki kompetensi
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

5. FASILITASI KONSULTASI DAN KOORDINASI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional; 4. Permenpora Nomor 08 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga; 5. Standar Prasarana dan Sarana Olahraga yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Natuna; 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna; 9. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tahun 2015 Pedoman Penataran Pelatih Olahraga.
2. PERSYARATAN	:	1. Data Sarana dan Prasarana Olahraga Pemerintah Kabupaten Natuna 2. Data Sarana dan Prasarana Olahraga Pemerintahan Desa. 3. Data Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimiliki oleh organisasi/klub/ perkumpulan.

	4. Data Sarana dan Prasarana Olahraga Instansi Vertikal 5. Data Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimiliki oleh pelaku usaha.
3. PROSEDUR :	1. Untuk yang konsultasi dan koordinasi terkait dengan prasarana dan sarana olahraga datang langsung ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna atau dapat melalui akses ke situs Dinas Pemuda dan Olahraga baik itu Website atau Facebook; 2. Bagi yang datang koordinasi langsung ke Dinas Pemuda dan Olahraga, diterima dan mengisi buku tamu dan keperluanya selanjutnya diarahkan ke bidang yang membidangi prasarana dan sarana olahraga; 3. Kasi Infarstruktu r dan Kemitraan Olahraga memberikan keterangan kepada yang konsultasi dan koordinasi terkait dengan standar dan proses penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana olahraga (untuk mekanisme hibah mengikuti prosedur ***Standar Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hibah Kepemudaan, Keolahragaan Dan Kepramukaan*** dan ***Standar Pelayanan Fasilitasi Koordinasi Dan Konsultasi Bantuan Hibah Kepemudaan, Keolahragaan Dan Kepramukaan***) 4. Kasi Infarstruktur dan Kemitraan Olahraga menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana olahraga yang tertuang dalam DPA/DPPA Dinas; 5. Kasi Infarstruktur dan Kemitraan Olahraga menyampaikan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang untuk kemudian dilakukan pencatatan asset bagi sarana dan prasarana olahraga yang merupakan asset Dinas Pemuda dan Olahraga; 6. Untuk sarana dan prasarana olahraga yang akan dihibahkan, mempersiapkan NPHD dan kelengkapannya;

		7. Dinas Pemuda dan Olahraga atas nama Bupati menyerahkan hibah atas pengadaan sarana dan prasarana olahraga tersebut kepada penerima hibah.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1. Untuk koordinasi dan konsultasi 1 (satu) jam kerja. 2. Untuk pengadaan waktu menyesuaikan waktu pelaksanaan pekerjaan.
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya) untuk konsultasi dan koordinasi, serta besaran anggaran biaya sesuai dengan DPA/DPPA Dinas Pemuda dan Olahraga untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
6. PRODUK PELAYANAN	:	1. Data standar dan spesifikasi prasarana olahraga 2. Prasarana dan sarana olahraga yang baik dan dapat memenuhi standar yang berlaku.
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau

6. FASILITASI PENYELENGGARAAN EVENT DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Ayo Olahraga; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Natuna; 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Natuna; 9. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tahun 2015 Pedoman Penataran Pelatih Olahraga.
2. PERSYARATAN	:	1. Permohonan dan proposal atau surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan event atau kejuaraan olahraga; 2. Data organisasi olahraga.
3. PROSEDUR	:	1. Organisasi olahraga (organisasi induk cabang olahraga/klub/perkumpulan olahraga) menyampaikan data dan proposal atau surat pemberitahuan pelaksanaan event atau kejuaraan

		olahraga ke Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Untuk Pemerintahan Kecamatan dan/atau Pemerintahan Desa/ Kelurahan menyampaikan data/proposal atau surat pemberitauhan pelaksanaan event atau kejuaraan olahraga kepada Dinas Pemuda dan Olahraga; 3. Dinas Pemuda dan Olahraga menerima data/proposal dan/atau surat pemberitahuan dan dilakukan registrasi atas dokumen tersebut, selanjutnya akan diproses oleh bidang yang membidangi terkait dengan pelaksanaan pekan olahraga, event olahraga atau kejuaraan olahraga; 4. Kasi Peningkatan Prestasi Olahraga melakukan evaluasi atas dokumen tersebut dan dapat melakukan pemilahan untuk memastikan mana yang mendapatkan dukungan atau yang hanya sebatas surat rekomendasi untuk pelaksanaan event/kejuaraan olahraga. 5. Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan pelaksanaan event/kejuaraan olahraga jika anggarannya tersedia; 6. Kasi Peningkatan Prestasi Olahraga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan event atau kejuaraan olahraga yang dilaksanakan; 7. Kasi Peningkatan Prestasi Olahraga menyusun laporan terkait dengan pelaksanaan event/kejuaraan olahraga dalam 1 tahun anggaran; 8. Menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas untuk dapat digunakan sebagai perumusan kebijakan peningkatan prestasi olahraga.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1. 1 (satu) jam kerja untuk koordinasi dan konsultasi. 2. Sesuai waktu pelaksanaan kegiatan event/kejuaraan olahraga.
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya) untuk konsultasi dan koordinasi, serta besaran anggaran biaya sesuai dengan DPA/DPPA Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dukungan

		kegiatan pelaksanaan event/kejuaraan olahraga.
6.	PRODUK PELAYANAN :	1. Rekomendasi pelaksanaan event olahraga kejuaraan olahraga 2. Dukungan pelaksanaan event olahraga/ kejuaran olahraga.
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN :	Email: dispora@natunakab.go.id Website: www.dispora.natunakab.go.id Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU Provinsi Kepulauan Riau